

Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul

Putri Rahyu

Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga
Yogyakarta
putri rahyu@gmail.com

Arif Sugitanata

Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga
Yogyakarta
arifsugitanata@gmail.com

Abstrak : Artikel ini membahas mengenai rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bantul tahun 2018-2020: studi terhadap analisis peran mediator di Pengadilan Agama Bantul. Fokus dari kajian ini ialah menganalisa alasan atau faktor rendahnya keberhasilan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Bantul dengan memanfaatkan konsep sosiologi hukum yang pisau bedahnya menggunakan teori efektivitas hukum, budaya hukum dan resolusi konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas keberhasilan peran mediator dipengaruhi oleh tujuh faktor yakni Pertama, Para pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, Kedua, Tingkat kesulitan kasus. Ketiga, Tingkat kesadaran masyarakat. Keempat, Waktu mediasi terlalu singkat. Kelima, Mediasi hanya sebagai formalitas. Keenam, Itikad baik para pihak. Ketujuh, Kemampuan mediator.

Kata Kunci: Mediator, Mediasi, Pengadilan Agama, Bantul.

Abstract : This article discusses the low success rate of mediation at the Bantul Religious Court in 2018-2020: a study of the analysis of the role of mediators at the Bantul Religious Court. The focus of this study is to analyze the reasons or factors for the low success of mediation by mediators at the Bantul Religious Court by utilizing the concept of legal sociology whose scalpel uses the theory of legal effectiveness, legal culture and conflict resolution. The results of this study indicate that the effectiveness of the successful role of the mediator is influenced by seven factors namely First, the parties are determined to divorce, Second, the degree of difficulty of the case. Third, the level of public awareness. Fourth, the mediation time is too short. Fifth, Mediation is only a formality. Sixth, the good faith of the parties. Seventh, the ability of the mediator.

Keywords: Mediator, Mediation, Religious Court, Bantul

Pendahuluan

Mediasi merupakan bagian dari tata cara penyelesaian sengketa secara perdata yang penting dilakukan. Mediator adalah seseorang yang memiliki keahlian sebagai pihak ketiga yang harus bersifat netral dalam mengarahkan dan mengatur tercapainya sebuah kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa.¹ Sebagai pihak ketiga mediator tidak mempunyai suatu kewenangan atau hak dalam memutuskan perkara, mediator cukup membuat kedua belah pihak yang bersengketa menerima solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan sengketa tersebut.²

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai turunan dari kebijakan Mahkamah Agung memberikan kewajiban melaksanakan mediasi sebelum perkara yang

¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Cet. ke- II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 28.

² Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cet. ke-II (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 13.

disengketakan berlanjut ke pemeriksaan di pengadilan. Wajibnya mediasi tersebut dikarenakan akan mampu meminimalisir akumulasi suatu perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung dan pihak bersengketa yang mengharapakan suatu keadilan dan rasa puas dalam menyelesaikan sengketa pada tahapan pengadilan bisa didapatkan melalui jalur mediasi.³ Akan tetapi lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ternyata tidak menjamin mediasi yang dilakukan oleh mediator bisa berjalan mulus atau dengan kata lain berakhir damai. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti seorang mediator yang menangani perkara mediasi seperti belum memiliki pengalaman atau keprofesionalan dalam mengemban tugas sebagai mediator⁴. Hal itulah yang menjadi tantangan mediator di setiap pengadilan yang berusaha memaksimalkan media mediasi sebagai sebuah alternatif dalam menyelesaikan sengketa.

Hasil atau temuan data yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Bantul setidaknya terdapat 1.576 perkara yang disengketakan pada tahun 2018 dengan keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi sebanyak 18 dan terdapat juga 231 perkara yang disengketakan melalui mediasi menemui jalur buntu atau gagal. Tahun berikutnya yakni 2019 terdapat 1.517 perkara yang disengketakan dengan 425 perkara dilakukan mediasi dengan tingkat keberhasilan hanya 23 perkara dan sisanya yakni 193 gagal menemukan kesepakatan. Selanjutnya tahun 2020 juga terdapat 425 perkara yang disengketakan dilakukan proses mediasi, ada 17 perkara yang berhasil dilakukan melalui mediasi, itu berarti terdapat suatu penurunan dari tahun sebelumnya dan terdapat 47 perkara yang gagal dimediasi dari jumlah perkara yang ditangani sebanyak 1.324.5 Data yang dijabarkan menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bantul masih belum maksimal. Meskipun di Pengadilan Agama Bantul telah memiliki mediator hakim yang sudah memiliki sertifikat dan mediator yang belum bersertifikat namun memiliki keprofesional dibidangnya.⁶

Data di atas juga menjadi acuan peneliti melakukan suatu kajian yang lebih mendalam mengenai alasan atau faktor rendahnya keberhasilan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Bantul. Kemudian juga sebagai dasar dari keabsahan penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan telaah kepustakaan guna memastikan penelitian yang dilakukan adalah suatu kebaruan seperti tulisan Mirwan Fikri Muhkam,⁷ menjabarkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Makassar kelas 1 A belum maksimal karena teguhnya pendirian pihak berperkara ingin melakukan

³ Adam Rahman, "Peranan Mediasi Dalam Rekonsiliasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi di PA Kota Tasikmalaya)" *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2014), 151.

⁴ Wawancara dengan Abdul Mujib, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 2 Juni 2020.

⁵ Rekapitulasi Laporan Mediasi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020.

⁶ Wawancara dengan Abdul Mujib, Mediator, Bantul, Yogyakarta, tanggal 2 Juni 2020.

⁷ Mirwan Fikri Muhkam, "Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar", *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2016), 74.

perceraian. Adam Rahman,⁸menjabarkan bahwa tingkat rendahnya keberhasilan mediasi oleh mediator disebabkan masih belum profesionalnya seorang mediator. Hasan Fuadi⁹ juga menjabarkan bahwa dalam perceraian tingkat keberhasilan dalam mediasi disebabkan oleh latar belakang seorang mediator yang memiliki pemahaman berbeda antara mediator hakm dan non hakim. Regita Amelia Cahyani,¹⁰ yang menjabarkan bagaimana mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bantul telah dilakukan maksimal.

Dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan, terdapat perbedaan yang dilakukan peneliti dalam hal ini memanfaatkan konsep sosiologi hukum dengan pisau bedahnya menggunakan teori efektivitas hukum, budaya hukum dan resolusi konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas keberhasilan peran mediator dipengaruhi oleh tujuh faktor yakni Pertama, Para pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, Kedua, Tingkat kesulitan kasus. Ketiga, Tingkat kesadaran masyarakat. Keempat, Waktu mediasi terlalu singkat. Kelima, Mediasi hanya sebagai formalitas. Keenam, Itikad baik para pihak. Ketujuh, Kemampuan mediator. Kajian lapangan dilakukan tahun 2020-2021 dengan mewawancarai hakim dan mediator di Pengadilan Agama Bantul sebagai data utama.

Pembahasan

Memahami Mediator pada Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul

Mediator sebagai pihak ketiga dalam mediasi memiliki peran dan fungsi yang menurut Fuller¹¹ bisa sebagai katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas, dan sebagai kambing hitam (*spacegoat*). Adapun fungsi mediator tersebut yaitu, Kemampuan melahirkan suasana yang efektif dan konstruktif bagi dialog atau komunikasi di antara para pihak merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh mediator; Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama memiliki kondisi pribadi yang berbeda-beda, seperti, adanya kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, serta kendala usaha yang berbeda sehingga mediator harus mampu memahami segala kondisi yang dihadapi oleh para pihak tersebut; Dalam menyampaikan dan merumuskan tawaran yang diusulkan oleh para pihak, mediator harus memilih kata atau bahasa serta ungkapan yang enak didengar dan tidak menyinggung pihak lain tanpa mengurangi maksud

⁸ Adam Rahman, "Peranan Mediasi Dalam Rekonsiliasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi di PA Kota Tasikmalaya)" *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2014), 153.

⁹ Hasan Fuadi, "Persepsi Mediator tentang Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang", *Skripsi* Sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, (2013), 113.

¹⁰ Regita Amelia Cahyani, "Peran Mediator Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul", *Skripsi* Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2019), 47.

¹¹*Ibid.*, 14.

dan sasaran yang hendak dicapai oleh si pengusul; Dapat berterus terang dengan para pihak, bijaksana; serta menjadi pendengar yang baik.¹²

Dalam praktiknya, mediator terbagi menjadi 2 (dua) tipe yaitu mediator non profesional dan mediator profesional. Seorang profesional yaitu mengacu pada seseorang yang memiliki tingkat pengetahuan profesional tertentu dan menggunakannya untuk bekerja dengan meminta upah atau imbalan dari orang lain yang menggunakan pengetahuannya. Adapun untuk mediator profesional, mereka menjalankan fungsi mediator dengan memungut upah atau remunerasi dari para pihak yang bersengketa untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak. Sementara itu, mediator non-profesional menjalankan fungsi mediator dengan tidak memungut upah atau remunerasi dari pihak yang berselisih.¹³

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi yang terbaru adalah untuk memastikan bahwa semua mediator yang bertugas di berbagai pengadilan agama harus sudah memiliki lisensi keahlian dalam bidang mediasi baik diperoleh sesudah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun diperoleh dari lembaga yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung. Namun, dalam hal tidak ada atau kekurangan jumlah mediator yang bersertifikat, hakim yang tidak bersertifikat mediator dapat menjalankan perannya sebagai mediator untuk mengisi kekosongan yang terjadi.¹⁴ Dari bunyi pasal tersebut, dapat diartikan bahwa mediator diwajibkan sudah memiliki sertifikat namun mengingat terbatasnya jumlah mediator bersertifikat maka diperbolehkan hakim yang belum bersertifikat mediator untuk melakukan mediasi.

Mediator memainkan peran yang menentukan dalam proses mediasi. Kegagalan dan keberhasilan mediasi sangat bergantung pada peran mediator. Begitu pula dengan hasil yang diperoleh dari proses mediasi tidak lepas dari besarnya peran mediator. Berdasarkan hasil wawancara dengan Arief Rahman, S.H. selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Bantul mengatakan bahwa hakim mediator sudah bersungguh-sungguh dalam mendamaikan para pihak yang berperkara baik dalam persidangan maupun dalam proses mediasi dengan memanfaatkan waktu yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu selama 30 hari.¹⁵

Hakim mediator Dra. Hj. Nafilah, M.H. juga mengatakan bahwa hakim mediator sudah maksimal menjalankan tugas dan perannya dalam proses mediasi, namun presentase keberhasilannya masih terbilang rendah karena dipengaruhi oleh kondisi kasus yang masuk di Pengadilan Agama Bantul.¹⁶

¹²*Ibid.*, 15.

¹³*Ibid.*, 34-35.

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 13 ayat (1) dan (2)

¹⁵ Wawancara dengan Arief Rahman, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 15 Februari 2021.

¹⁶ Wawancara dengan Nafilah, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 15 Februari 2021.

Sedangkan mediator non hakim Heniy Astiyanto, SH, mengatakan bahwa keberhasilan mediasi bukan semata-mata 100% tergantung pada kemampuan/keterampilan mediator melainkan dipengaruhi pula oleh faktor obyektif subyektif dari perkara itu sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran mediator non hakim dalam mediasi sudah dilakukan secara maksimal, namun, tingkat kesulitan dan keringanan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Bantul memiliki pengaruh tersendiri dalam keberhasilan mediasi.¹⁷

Menciptakan suasana yang nyaman serta memberikan pemahaman bahwa mediasi adalah kebutuhan yang dilakukan untuk mencari kesepakatan dan mencari solusi kepentingan terbaik bagi para pihak menjadi salah satu strategi yang dijalankan oleh mediator non hakim Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I.¹⁸ Menurutnya, menciptakan suasana yang nyaman bagi para pihak dalam mediasi dapat menentukan berhasil atau tidaknya proses mediasi yang dijalankan. Tingkat keberhasilan yang diperoleh secara personal dari setiap hakim mediator dan mediator non hakim memiliki perbedaan yang signifikan. Hal tersebut terjadi dikarenakan hakim mediator menangani mediasi hanya untuk mengisi kekosongan ketika mediator non hakim berhalangan hadir sehingga tingkat keberhasilan yang diperoleh lebih rendah dibandingkan dengan mediator non hakim.¹⁹

Faktor Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Bantul

Terdapat satu faktor yang menjadi pendukung tercapainya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bantul yaitu tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana dan fasilitas yang memadai dapat mendukung penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.²⁰ Selain biaya terjangkau, Pengadilan Agama Bantul sudah menyiapkan ruangan khusus untuk melaksanakan mediasi dan waktu selama 30 hari sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Namun, pelaksanaan mediasi tidak dibatasi hanya di dalam ruangan pengadilan agama saja, akan tetapi dapat dilaksanakan di tempat lain di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan mediator dengan para pihak yang berperkara. Jika dalam 30 hari, mediator belum dapat menghasilkan kesepakatan dan dirasa memerlukan waktu, maka atas dasar kesepakatan para pihak, mediator dapat

¹⁷ Wawancara dengan Heniy Astiyanto, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 15 Februari 2021.

¹⁸ Wawancara dengan Agus Suprianto, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 18 Februari 2021.

¹⁹ Wawancara dengan Arief Rahman, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 15 Februari 2021.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, 37.

mengajukan tambahan waktu kepada hakim pemeriksa perkara paling lama 30 hari yang disertai dengan alasan perpanjangan waktu.²¹

Selain adanya fasilitas ruangan khusus mediasi, sumber daya manusia atau mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Bantul dengan jumlah sembilan orang sudah memiliki sertifikat mediator. Begitu pula dengan hakim mediator yang sewaktu-waktu menggantikan tugas mediator non hakim dalam pelaksanaan mediasi yang berjumlah lima orang sudah memiliki sertifikat mediator seluruhnya. Oleh karena itu, dapat dilihat bagaimana sarana dan fasilitas mediasi yang tersedia di Pengadilan Agama Bantul sudah sangat memadai untuk menciptakan mediasi yang efektif dan sesuai dengan cita-cita hukum.

Faktor- faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Bantul

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam keberhasilan mediasi ialah sebagai berikut :

1. Para pihak sudah bersikukuh untuk bercerai.

Para pihak yang mendaftarkan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul rata-rata permasalahan rumah tangga yang dihadapi sudah dalam keadaan *broken married*²² sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan damai. Hal tersebut biasanya dilatarbelakangi oleh alasan yang fatal seperti adanya pihak ketiga, kekerasan fisik yang menimbulkan rasa trauma terhadap istri, dan adanya faktor ekonomi yang menyebabkan suami tidak mampu memberikan nafkah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga.²³ Selain itu, adanya sikap dari kedua belah pihak dalam mendiamkan masalah rumah tangga hingga berlarut-larut sehingga ketika sudah masuk ke pengadilan menjadi *boomerang* bagi keduanya untuk tetap menginginkan adanya perceraian.

2. Tingkat kesulitan kasus.

Salah satu faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi adalah tingkat kesulitan atau kerumitan kasus itu sendiri. Jika suatu kasus tingkat masalahnya belum parah maka dapat didamaikan, namun, jika sudah masuk dalam kategori parah, maka akan sulit didamaikan.²⁴ Selain itu, kompleksitas permasalahan yang terjadi khususnya dalam perkara perceraian masyarakat daerah Bantul sangat besar sehingga menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan perdamaian.²⁵

²¹ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 24.

²² Wawancara dengan Arief Rahman, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 15 Februari 2021.

²³ Wawancara dengan Muh. Dalhar Asnawi, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 15 Februari 2021.

²⁴ Wawancara dengan Heniy Astiyanto, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 15 Februari 2021.

²⁵ Wawancara dengan Arief Rahman, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 15 Februari 2021.

3. Tingkat kesadaran masyarakat.

Hadirnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa agar tidak berlarut-larut ini belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat daerah Bantul. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa mediasi hanyalah proses yang mengulur waktu sehingga para pihak tidak benar-benar mendalami dan memanfaatkan perannya dalam mediasi secara maksimal. Jika kesadaran masyarakat tidak maksimal maka proses mediasi pun tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga menjadi salah satu penghambat dalam keberhasilan mediasi.²⁶

4. Waktu mediasi terlalu singkat.

Mediator diberi kewenangan untuk melaksanakan mediasi selama 30 hari, namun pada prakteknya di Pengadilan Agama Bantul, hakim memberikan waktu hanya satu sampai tiga minggu untuk melakukan mediasi. Akan tetapi, jika perkara tersebut membutuhkan tambahan waktu, maka hakim akan memberikan tambahan waktu 14 hari dengan dipenuhinya waktu selama 30 hari sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016.²⁷ Oleh karena itu, waktu yang diberikan oleh hakim kepada mediator untuk melakukan mediasi tersebut terlalu pendek sehingga menyebabkan mediasi tidak maksimal.

5. Mediasi hanya sebagai formalitas.

Para pihak menghadiri mediasi hanya karena sebuah tuntutan bukan berdasar keinginan. Mediasi dianggap hanya sebagai formalitas dan tidak sedikit para pihak yg hadir dalam ruang mediasi hanya untuk mendapat berita acara dan itu terjadi sebelum terbitnya PERMA No. 1 tahun 2016. Oleh karena itu, adanya PERMA baru tersebut dapat memompa para pihak untuk bersungguh-sungguh mengikuti mediasi dan mediator dengan maksimal memerankan keahliannya untuk menciptakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa.²⁸

6. Itikad baik para pihak.

Poin ini menjadi kendala tersendiri dalam melaksanakan mediasi. Itikad baik para pihak sangat menentukan keberhasilan proses mediasi. Akan tetapi, banyak para pihak yang hendak dimediasi namun salah satu pihak tidak hadir.²⁹

7. Kemampuan mediator

Kemampuan mediator sebagai pihak ketiga dalam proses mediasi sangat berperan penting dalam mencapai suatu keberhasilan mediasi. Mediator yang handal dan sudah terlatih merupakan mediator yang sudah

²⁶ Wawancara dengan Heniy Astiyanto, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 15 Februari 2021.

²⁷ Wawancara dengan Agus Suprianto, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 18 Februari 2021.

²⁸ Wawancara dengan Agus Suprianto...

²⁹ Wawancara dengan Agus Suprianto...

bersertifikat dan telah mengikuti pelatihan mediator sehingga dapat menunjang keberhasilan mediasi. Sebanyak sembilan mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Bantul, keseluruhannya sudah memiliki sertifikat mediator dan sudah berpengalaman dalam hal mediasi termasuk keahliannya dalam menyampaikan pentingnya proses mediasi, keahliannya dalam menciptakan suasana yang nyaman serta kelihaiannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif bagi kedua belah pihak.

Analisis Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020.

1. Para Pihak Sudah Bersikukuh Untuk Bercerai.³⁰

Status para pihak sebagai pasangan yang berkepentingan dalam mengikuti mediasi menjadi faktor utama dalam menentukan hasil mediasi. Para pihak jika sudah bertekad dan bersikukuh untuk bercerai, maka akan sulit bagi mediator untuk mendamaikan perkaranya. Tidak sedikit keadaan rumah tangga para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bantul sudah dalam keadaan *broken married* sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan damai walaupun sebelumnya sudah melewati tahap mediasi oleh keluarga dan kerabat dekat di luar pengadilan.³¹

Hal tersebut biasanya dilatarbelakangi oleh alasan yang fatal seperti adanya pihak ketiga, kekerasan fisik yang menimbulkan rasa trauma terhadap istri, dan adanya faktor ekonomi yang menyebabkan suami tidak mampu memberikan nafkah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga.³²

Perkara perceraian menjadi sulit untuk didamaikan karena mencakup psikis/ perasaan dan hati seorang korban atau isteri yang biasa terjadi pada kasus KDRT. Korban disakiti secara fisik dan mental selama bertahun-tahun sehingga yang bersangkutan merasa tersakiti, trauma, dan tidak ada kepercayaan lagi terhadap suaminya. Selain itu, kondisi psikologis para pihak yang berperkara berada pada puncak emosional dengan kemauan dan tekad yang bulat untuk bercerai sehingga para mediator merasa kesulitan dalam mendamaikan para pihak tersebut.³³ Oleh karena itu, dengan alasan tersebut mengakibatkan para pihak bersikukuh untuk bercerai terutama pihak isteri tanpa adanya tawar menawar lagi.

Menurut teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman, efektifitas hukum selain mencakup tentang adanya peraturan perundang-undangan,

³⁰ Wawancara dengan Dra. Hj. Nafilah, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 15 Februari 2021.

³¹ Wawancara dengan Arief Rahman, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 15 Februari 2021.

³² Wawancara dengan Muh. Dalhar Asnawi, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 15 Februari 2021.

³³ Malik Ibrahim "Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama", *MADANIA*, Vol. 19, No. 1 (Juni 2015), 13.

juga mencakup perilaku nyata manusia yang berada pada sistem hukum yang berkaitan dengan apa yang dihasilkan atau dilakukan oleh struktur hukum.³⁴ Dalam hal ini, para pihak dikategorikan sebagai substansi hukum dapat melaksanakan Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai aturan dalam mengikuti proses mediasi.

Para pihak dalam substansi hukum ini harus mengerti peran dan keterlibatannya dalam pelaksanaan mediasi, sehingga, jika para pihak sudah bertekad untuk bercerai maka salah satu substansi hukum dalam teori sistem hukum tersebut dikatakan lumpuh dikarenakan tidak tercapainya kata sepakat dalam perkara perceraian yang dihadapi. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai dan mempertahankan egonya sehingga mengakibatkan gagalnya mediasi merupakan suatu bukti bahwa substansi hukum tersebut gagal mencapai apa yang dicita-citakan dalam sistem hukum.

Oleh karena itu, keefektifitasan hukum akan dapat tercapai jika para pihak sebagai masyarakat yang berperkara serta mediator sebagai penegak hukum dapat bersama-sama memaksimalkan Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai aturan dalam pelaksanaan mediasi. Para pihak dapat menurunkan egonya dengan mendengarkan saran dan masukan dari mediator sehingga dapat menghasilkan perdamaian serta tidak terjadi perceraian.

2. Tingkat Kesulitan Kasus

Salah satu faktor penghambat dalam proses mediasi adalah tingkat kesulitan atau kerumitan kasus itu sendiri. Jika suatu kasus tingkat masalahnya belum parah maka dapat didamaikan, namun, jika sudah masuk dalam kategori parah, maka akan sulit didamaikan.³⁵ Selain itu, kompleksitas permasalahan yang terjadi khususnya dalam perkara perceraian masyarakat daerah Bantul sangat besar sehingga menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan perdamaian.³⁶

Pada dasarnya, mediasi tergantung pada faktor subyektif dan objektif perkara dan yang masuk di pengadilan. Jika perkara perceraian yang masuk sudah parah (obyek), maka mediator (subyek) tidak dapat lagi mendamaikan pasangan tersebut. Namun sebaliknya, jika objek perkara masih ringan seperti cekcok mulut di antara pasangan muda yang baru menikah atau kesulitan ekonomi pada masa pandemi, maka masih bisa didamaikan oleh mediator dengan menggunakan kemampuan dan trik handalnya sebagai mediator yang sudah terlatih. Selain hal tersebut, berat tidaknya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Bantul dapat dilihat dari lama tidaknya para pihak berseteru, jika sudah lama maka sudah

³⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung : Nusa Media, 2009), 42.

³⁵ Wawancara dengan Heniy Astiyanto, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 15 Februari 2021.

³⁶ Wawancara dengan Arief Rahman, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 15 Februari 2021.

akut dan akan sulit didamaikan. Hal ini dapat dilihat dari data kasus perceraian tahun 2018-2020

Tabel 7. Keterangan Perkara yang Dimediasi

Perkara perceraian yang dimediasi	Perkara yang gagal dimediasi	Perkara yang berhasil dimediasi
1.286 perkara	479 perkara	58 perkara

Dari total 1.286 perkara perceraian yang dimediasi, terdapat 58 total perkara yang berhasil dimediasi dan 479 perkara yang gagal dimediasi. Adapun karakter dari gugatan yang tidak berhasil/ gagal dimediasi ialah didominasi oleh pasangan yang berselisih dan sudah pisah rumah dalam waktu yang sudah sangat lama dengan rata-rata satu tahun lamanya. Sedangkan gugatan perceraian dengan permasalahan pisah rumah paling singkat ialah delapan bulan dan paling parah, sudah terpisah sampai 14 tahun lamanya. Jika dilihat dari jarak waktu perselisihan rumah tangga tersebut, maka dapat dinilai bahwa karakter perkara yang seperti inilah yang mengisi angka kegagalan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bantul. Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Mujib mengatakan bahwa gugatan perceraian yang berada pada level akut mencapai 80%, sedangkan perkara dengan level sedang mencapai 15%, dan perkara dengan level ringan hanya sebesar 5%. Presentase ini menggambarkan bagaimana hasil mediasi selama selama tiga tahun terakhir.³⁷

Tingkat kesulitan kasus pada level akut sebagai penyumbang terbesar angka kegagalan mediasi membuktikan bahwa belum efektifnya hukum yang diterapkan di dalamnya. Melalui Perma No. 1 Tahun 2016, Mahkamah Agung mengatur para pihak yang berperkara untuk mengikuti mediasi pada setiap perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama tidak terkecuali perkara perceraian. Namun, jika dilihat dari jangka waktu keluarnya peraturan tersebut hingga kini, belum ada perkembangan yang signifikan terkait keberhasilan dalam mediasi. Oleh karena itu, baik penegak hukum maupun para pihak, dapat berperan aktif dalam memaksimalkan amanat dari perma tersebut.

3. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Hadirnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa agar tidak berlarut-larut ini belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat daerah

³⁷ Wawancara dengan Abdul Mujib, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 21 Juni 2021.

Bantul. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa mediasi hanyalah proses yang mengulur waktu sehingga para pihak tidak benar-benar mendalami dan memanfaatkan perannya dalam mediasi secara maksimal. Jika kesadaran masyarakat tidak maksimal maka proses mediasi pun tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga menjadi salah satu penghambat dalam keberhasilan mediasi.³⁸

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak cukup memberikan informasi kepada masyarakat sebagai pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bantul terutama masyarakat terpencil di daerah Bantul. Hal tersebut mengakibatkan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bagaimana maksud dan manfaat dari mediasi itu sendiri. Jika masyarakat diwajibkan mengikuti mediasi berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat hanya akan mengikutinya sebagai formalitas saja tanpa mengetahui bagaimana manfaatnya. Oleh karena itu, dalam hal ini, mediator sebagai penegak hukum bertugas untuk memahamkan masyarakat terkait mediasi dengan melakukan pengenalan dan pendekatan lunak seperti adanya penyesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Bantul serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang terus menerus terkait pentingnya mediasi.

Namun, jika cara tersebut tidak berhasil, maka para penegak hukum dapat menggunakan pendekatan lain dengan memberikan pemahaman terkait sanksi atau denda yang akan didapatkan jika tidak mengikuti proses mediasi. Cara tersebut dipilih sebagai penerapan dari hukum yang bersifat memaksa.³⁹

Keberhasilan mediasi peradilan tidak cukup hanya didukung oleh aturan mengenai mediasi dan mediator profesional, tetapi juga menuntut masyarakat untuk menyadari arti perdamaian dalam kehidupan yang oleh Lawrence M. Friedman disebut dengan istilah budaya hukum. Budaya hukum adalah pemahaman terhadap pentingnya perdamaian merupakan pondasi yang dibangun atas kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum.⁴⁰

Keberhasilan mediasi tidak lepas dari adanya peran dari budaya hukum masyarakat, di samping adanya peran struktur hukum dan substansi hukum sebagai satu kesatuan dari sistem hukum itu sendiri. Kesepakatan perdamaian dalam konflik rumah tangga hingga kasus perceraian dapat dicapai dengan membangun budaya damai dalam masyarakat.⁴¹

³⁸ Wawancara dengan Heniy Astiyanto, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 15 Februari 2021.

³⁹ *Ibid.*, 49-50.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Muhammad Saifullah "Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama", *Al Ahkam*, Vol. 24, No. 2, (Oktober 2014), 255.

Jika dilihat dari kacamata resolusi konflik, konflik pasangan yang terjadi dalam keluarga disebabkan oleh adanya salah satu pihak atau kedua belah pihak yang merasa memiliki tujuan tertentu, akan tetapi tidak sejalan dengan ideologi, perasaan dan sikap yang dijalankan masing-masing yang bersangkutan.⁴² Hal tersebut jika dijelaskan lebih lanjut bisa disebabkan oleh beberapa faktor,⁴³ antara lain: 1) Adanya perbedaan ideologi, 2) Komunikasi tidak efektif, 3) Kepemimpinan dalam keluarga belum maksimal. 4) Tidak memahami peran satu sama lain, 5) Pengasilan rendah, 6) Adanya perubahan yang disebabkan oleh faktor sosial, 7) Adanya pembiaran masalah dalam jangka waktu yang lama.

Oleh karena itu, dalam upaya memahamkan masyarakat, pendekatan resolusi konflik dapat dijalankan sebagai pendekatan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan apa yang menjadi penyebab perselisihan dengan berupaya menciptakan ikatan baru yang relatif berjangka panjang antara para pihak yang berselisih sebagai masyarakat yang menjalankan hukum.⁴⁴

Salah satu bukti efektifnya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari kepatuhan masyarakat sebagai pelaksana hukum. Jika masyarakat belum sepenuhnya patuh, maka hukum tersebut belum dikatakan efektif.⁴⁵ Hal tersebut juga terjadi pada pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan yang dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang berperkara tidak mengikuti peraturan tersebut.

4. Waktu Mediasi Terlalu Singkat

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, Pasal 24 ayat (2) sampai (4) yang berbunyi:

- (1) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (2) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

⁴² Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), 249.

⁴³ Ahmad Rajafi "Resolusi Konflik Keluarga Berbasis *Local Wisdom* (Reaktualisasi Filosofi Masyarakat Sulawesi Utara *Torang Samua Basudara*)", *Yudisia*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2016), 8.

⁴⁴ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik*, 288.

⁴⁵ Arif Sugitanata, "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia", *Law and Justice*, Vol. 6, No. 1, (2021), 62-79.

Dengan kata lain, mediator diberi kewenangan untuk melaksanakan mediasi selama 30 hari, namun pada prakteknya di Pengadilan Agama Bantul, hakim memberikan waktu hanya satu sampai tiga minggu untuk melakukan mediasi. Akan tetapi, jika perkara tersebut membutuhkan tambahan waktu, maka hakim akan memberikan tambahan waktu 14 hari dengan dipenuhinya waktu sampai dengan 30 hari sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016.⁴⁶ Oleh karena itu, waktu yang diberikan oleh hakim kepada mediator untuk melakukan mediasi tersebut terlalu singkat sehingga menyebabkan mediasi tidak maksimal dan terkesan terburu-buru.

Dalam poin ini, adanya faktor kekurangan waktu proses mediasi disebabkan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan yang sengaja tidak hadir serta mengulur-ulur waktu menyebabkan mediasi tidak efektif dan efisien. Padahal jika para pihak mempergunakan waktunya dengan baik, maka hasil mediasi akan didapatkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa adanya kesan terburu-buru. Jika proses mediasi dilakukan dengan waktu yang sedikit, maka tidak menutup kemungkinan bahwa hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, komponen yang menjadi pendukung dalam mediasi, seperti para pihak dapat diberi pemahaman oleh mediator bahwa proses persidangan akan cepat dilaksanakan jika mediasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

5. Mediasi Hanya Sebagai Formalitas

Para pihak menghadiri mediasi hanya karena sebuah tuntutan bukan berdasar keinginan. Mediasi dianggap hanya sebagai formalitas dan tidak sedikit para pihak yg hadir dalam ruang mediasi hanya untuk mendapat berita acara dan itu terjadi sebelum terbitnya PERMA No. 1 tahun 2016. Oleh karena itu, adanya PERMA baru tersebut dapat memompa para pihak untuk bersungguh-sungguh mengikuti mediasi dan mediator dengan maksimal memerankan keahliannya untuk menciptakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa.⁴⁷

Ungkapan mediasi sebagai formalitas tersebut sebagai salah satu bukti bagaimana masyarakat khususnya para pihak yang berperkara tidak mengetahui peran mediasi dalam upaya mendamaikan perkara yang mereka hadapi sehingga enggan untuk secara maksimal berperan aktif dalam proses mediasi tersebut.

Mediasi sebagai formalitas ini sebenarnya merupakan bagian dari sikap para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Hanya saja dalam hal ini, para pihak menghadiri mediasi namun tidak maksimal dalam berperan aktif selama proses mediasi sehingga dikatakan sebagai formalitas

⁴⁶ Wawancara dengan Agus Suprianto, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 18 Februari 2021.

⁴⁷ Wawancara dengan Agus Suprianto...

saja dan menjadi penyebab tidak efektifnya proses mediasi. Dalam hal ini, para mediator di Pengadilan Agama Bantul dapat memberikan pemahaman terhadap para pihak dengan tipe yang seperti ini dengan menjelaskan bagaimana manfaat mediasi bagi para pihak yang berperkara. Mediator Agus Suprianto misalnya, memberikan pemahaman kepada para pihak bahwa mediasi bukan hal yang disepelekan akan tetapi memiliki manfaat untuk kedua belah pihak dalam menyampaikan pendapat dan memperjuangkan hak-haknya selama proses serta memberikan pemahaman bahwa mediasi dilakukan dalam rangka mencari solusi kepentingan bersama. Namun, mediasi tidak akan dilanjutkan jika pemahaman dan keinginan untuk mengikuti mediasi tidak muncul dari para pihak, sehingga, tidak ada lagi para pihak yang menganggap bahwa mediasi hanyalah sebagai formalitas saja.⁴⁸

6. Itikad Baik Para Pihak

Poin ini menjadi kendala tersendiri dalam melaksanakan mediasi. Itikad baik para pihak sangat menentukan keberhasilan proses mediasi. Akan tetapi, banyak para pihak yang hendak dimediasi namun salah satu pihak tidak hadir.⁴⁹ Padahal sudah dijelaskan bahwa jika terdapat salah satu pihak atau para pihak tidak beritikad baik selama proses mediasi, maka pihak tersebut harus membayarkan denda seperti yang sudah ditentukan.⁵⁰ Namun, adanya penetapan denda tersebut, tidak mengurangi kasus pihak yang tidak beritikad baik sehingga menyulitkan mediator dalam memaksimalkan proses mediasi.

Jenis ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak yang hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator meliputi beberapa hal sesuai dengan bunyi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Para pihak/ salah satu pihak tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume
- e. Perkara pihak lain; dan/atau

⁴⁸ Wawancara dengan Agus Suprianto...

⁴⁹ Wawancara dengan Agus Suprianto...

⁵⁰ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 7.

- f. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Ketidakhadiran para pihak baik secara berturut-turut maupun sesekali merupakan bentuk dari itikad tidak baik dalam proses mediasi. Jika terjadi demikian, selain para pihak dijatuhi denda, juga akan memperlama proses mediasi yang secara tidak langsung menjadi penghambat penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Bantul yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan.

Oleh karena itu, para mediator harus konsisten dalam menerapkan kedisiplinan kehadiran para pihak sebagai ukuran itikad baik maupun itikad tidak baik para pihak sehingga mediator dapat tegas menentukan status para pihak terkait hal tersebut dalam laporannya kepada majelis hakim untuk menentukan piidakhak mana yang akan mendapatkan denda.

Jika ditinjau dari efektivitas hukum, itikad baik para pihak ini tentu saja menentukan efektif atau tidaknya mediasi di Pengadilan Agama Bantul. Namun, pada kenyataannya, masih banyak para pihak yang berperkara tidak hadir dalam mediasi baik dengan ataupun tanpa alasan yang jelas.

7. Kemampuan Mediator

Kemampuan mediator sebagai penegak hukum memiliki peran penting dalam proses mediasi. Mediator memiliki keharusan untuk terlibat langsung dalam penegakan hukum sebagai penjaga perdamaian.⁵¹ Dalam hal ini, peran hakim mediator dan mediator non hakim sebagai penegak hukum di wilayah peradilan sangat dibutuhkan terutama dalam menerapkan isi dari PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penegak hukum merupakan salah satu poin penting dalam mewujudkan keefektivitasan hukum.

Mediator merupakan salah satu teladan yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam struktur masyarakat.⁵² Keterikatan mediator dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yaang berlaku menuntut mereka untuk selalu melakukan yang terbaik. Hal tersebut berlaku pula pada tugas mediator dalam menjalankan mediasi dengan para pihak yang berperkara. Mediator selain sudah handal dibuktikan dengan sertifikat yang dimilikinya, juga harus terampil dan kreatif dalam menciptakan suasana yang efektif selama proses mediasi.

Keefektivitasan hukum dalam proses mediasi dapat dilihat dari hasil kerja para mediator dengan memberikan peran penting dalam mendamaikan para pihak sebagai bukti dari pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2016. Terdapat beberapa peran mediator yang dilakukan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bantul, yaitu:

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 19.

⁵² *Ibid.*

a. Menciptakan suasana yang nyaman bagi para pihak

Mediator mampu memerankan keahliannya dalam menciptakan suasana yang nyaman bagi para pihak karena tidak sedikit mereka yang mengikuti mediasi saling sikut-sikutan dan saling menyalahkan sehingga tidak ingin bertemu dan duduk bersama di ruang mediasi.⁵³

b. Menciptakan komunikasi yang baik

Mediator mampu menciptakan komunikasi yang baik bagi para pihak yang hendak dimediasi. Pada dasarnya, ketika perkara tersebut masuk ke Pengadilan Agama Bantul, komunikasi para pihak sudah tidak sehat lagi sehingga membutuhkan bantuan mediator sebagai penyambung komunikasi. Hal tersebut sering terjadi pada gugatan perceraian akibat adanya pihak ketiga.⁵⁴

c. Memberikan pemahaman terkait pentingnya mediasi

Memberikan pemahaman kepada para pihak bahwa mediasi dilakukan dengan tujuan mencari solusi kepentingan bersama bukan dalam rangka menyelesaikan kepentingan yang bersifat individu. Misalnya dalam perkara perceraian memiliki kepentingan untuk rukun kembali maka dilakukan dengan syarat membuat perjanjian antar para pihak. Namun, jika memutuskan untuk berpisah maka para pihak melakukan kesepakatan resiko yang menjadi akibat dari perceraian seperti hak asuh anak, harta bersama, dan lain sebagainya. Jika bagian ini disepakati maka mediasi dikatakan berhasil sebagian.⁵⁵

Berikut data keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bantul selama tiga tahun terakhir :

Tabel 8. Presentase Tingkat Keberhasilan Mediasi

Perkara Per Tahun	Perkara Yang Diterima	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Gagal Dimediasi	Berhasil Dimediasi	Presentase
2018	1.576	436	239	18	1,2 %
2019	1.517	425	193	23	1,6 %
2020	1.324	425	47	17	1,3 %

*Sumber diperoleh dari Hj Yusma Dewi, S.H, M.H. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bantul

Jika dilihat dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat keefektifan mediasi yang telah dijalankan oleh hakim mediator dan mediator non hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Bantul belum bisa dikatakan efektif walaupun pada prakteknya, para penegak hukum tersebut sudah

⁵³ Wawancara dengan Agus Suprianto...

⁵⁴ Wawancara dengan Agus Suprianto...

⁵⁵ Wawancara dengan Agus Suprianto...

maksimal dalam menjalankan perannya. Hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh berbagai kendala, baik itu dari mediator itu sendiri maupun dari para pihak yang berperkara.

Dari beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas, terdapat cara yang paling tepat bagi mediator dalam menyelesaikan perkara pihak yaitu dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal yang sudah membudaya dalam masyarakat khususnya di daerah Bantul. Kearifan lokal yang sudah mendarah daging tidak hanya mengarah pada sesuatu yang profan semata, akan tetapi juga mengarah pada ketuhanan sehingga pelaksanaan resolusi konflik ini diharapkan dapat diterima oleh pasangan yang sedang berselisih hingga tidak ada lagi potensi konflik yang akan terjadi dalam keluarga.⁵⁶

Kearifan lokal yang terus hidup di dalam masyarakat tentunya dapat menggugah keinginan masyarakat (pasangan) akan kerukunan dan ketentraman (sakinah) dalam keluarga. Hal ini dikarenakan kearifan lokal pada dasarnya mengajarkan perdamaian antara sesama, lingkungan dan Tuhan.⁵⁷

Terdapat dua tipe keberhasilan mediasi berdasarkan bunyi PERMA No. Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan yaitu mediasi berhasil mencapai kesepakatan seluruhnya atau gugatan dicabut dan tidak terjadi perceraian, dan mediasi mencapai kesepakatan damai sebagian, yaitu perceraian tetap berlanjut, akan tetapi sengketa yang menjadi akibat dari perceraian dapat disepakati bersama seperti hak asuh anak, nafkah iddah atau mut'ah, pembagian harta bersama, dan lain sebagainya.⁵⁸

Setiap daerah pasti memiliki kearifan lokal yang bisa mirip dan bisa pula berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hal ini dibuktikan dengan beragamnya kearifan lokal terutama dalam penyelesaian sengketa khususnya sengketa perkawinan dengan menggunakan mediasi.

Dalam mediasi, pendekatan kearifan lokal atau kultural sudah mulai diterapkan oleh para mediator non hakim maupun mediator hakim, seperti yang pernah diterapkan oleh Mohammad Noor yang menggunakan istilah yang mirip dengan budaya Minangkabau yaitu istilah *babiliek gadang* dan *babiliek ketek*. Istilah tersebut memiliki arti yaitu mekanisme penyelesaian sengketa yang dibantu oleh *ninik mamak* dari mereka yang bersengketa atau bisa juga disebut dengan musyawarah keluarga.⁵⁹

Di Pengadilan Agama Bantul sendiri, pendekatan kultural telah dilakukan oleh Agus Suprianto yang mendudukkan kedua belah pihak yang berperkara dengan menggunakan istilah "*rembukan*" sebagai bentuk pemahaman agar para

⁵⁶ Ahmad Rajafi "Resolusi Konflik Keluarga," 9.

⁵⁷ *Ibid.* 10.

⁵⁸ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁵⁹ Mohammad Noor dan Mochammad Sodik, "Mediasi Perceraian Berbasis Kearifan Lokal dalam Praktek Pengadilan Agama di Sumatera Barat," dalam Livia Holden dan Euis Nurlaelawati (ed.), *Nilai-nilai Budaya dan Keadilan Bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik* (Yogyakarta: SUKA Press, 2019), 137.

pihak tersebut mengerti bagaimana peran yang dilakukan selama proses mediasi. Ketika para pihak mengerti bagaimana posisi mereka dalam mediasi tersebut, secara otomatis, mereka dapat membicarakan masalah mereka masing-masing dengan saling mendengarkan satu sama lain, saling mengeluarkan pendapat dan bertukar pikiran, memperjuangkan haknya masing-masing, kemudian mediator hanya sebagai fasilitator dalam “*rembukan*” tersebut. Jika hal itu berjalan lancar, maka tidak menutup kemungkinan proses mediasi tersebut dapat menghasilkan kesepakatan damai.⁶⁰

Kesimpulan

Mediator memainkan peran yang menentukan dalam proses mediasi. Kegagalan dan keberhasilan mediasi sangat bergantung pada peran mediator. Begitu pula dengan hasil yang diperoleh dari proses mediasi tidak lepas dari besarnya peran mediator. Kendati demikian, di Pengadilan Agama Bantul masih belum dikatakan berhasil dalam melaksanakan mediasi dengan berbagai faktor yang melatar belakangnya yakni Pertama, Para pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, Kedua, Tingkat kesulitan kasus. Ketiga, Tingkat kesadaran masyarakat. Keempat, Waktu mediasi terlalu singkat. Kelima, Mediasi hanya sebagai formalitas. Keenam, Itikad baik para pihak. Ketujuh, Kemampuan mediator.

Daftar Pustaka

- Adam Rahman, “Peranan Mediasi Dalam Rekonsiliasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi di PA Kota Tasikmalaya)” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 2, Desember 2014.
- Ahmad Rajafi “Resolusi Konflik Keluarga Berbasis *Local Wisdom* (Reaktualisasi Filosofi Masyarakat Sulawesi Utara *Torang Samua Basudara*)”, *Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Arif Sugitanata, “Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia”, *Law and Justice*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Hasan Fuadi, “Persepsi Mediator tentang Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang”, *Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2013.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, Bandung : Nusa Media, 2009.
- Malik Ibrahim “Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama”, *MADANIA*, Vol. 19, No. 1, Juni 2015.
- Mirwan Fikri Muhkam, “Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar”, *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 3, No. 1, Maret 2016.

⁶⁰ Wawancara dengan Agus Suprianto, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 14 April 2021.

- Mohammad Noor dan Mochammad Sodik, "Mediasi Perceraian Berbasis Kearifan Lokal dalam Praktek Pengadilan Agama di Sumatera Barat," dalam Livia Holden dan Euis Nurlaelawati (ed.), *Nilai-nilai Budaya dan Keadilan Bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik*, Yogyakarta: SUKA Press, 2019.
- Muhammad Saifullah "Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama", *Al Ahkam*, Vol. 24, No. 2, Oktober 2014.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Cet. ke- II, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Regita Amelia Cahyani, "Peran Mediator Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul", *Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2019.
- Rekapitulasi Laporan Mediasi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cet. ke-II Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Wawancara dengan Abdul Mujib, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, 2020.
- Wawancara dengan Agus Suprianto, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, 2021.
- Wawancara dengan Arief Rahman, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bantul, 2021.
- Wawancara dengan Dra. Hj. Nafilah, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bantul, 2021.
- Wawancara dengan Heniy Astiyanto, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, 2021.
- Wawancara dengan Muh. Dalhar Asnawi, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bantul, 2021.
- Wawancara dengan Nafilah, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bantul, 2021.